



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 167.530.108.045,48	
b. Dana Perimbangan	Rp. 851.032.914.197,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	<u>Rp. 109.865.127.022,89</u>	+
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.128.428.149.265,37

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 433.898.230.252,00	
2) Belanja Bunga	Rp. -	
3) Belanja Subsidi	Rp. -	
4) Belanja Hibah	Rp. 16.666.168.171,25	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.253.650.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 9.241.820.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 3.731.537.500,00</u>	+
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp. 472.791.405.923,25

b. Belanja langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 191.553.068.357,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 262.038.465.258,00	
3) Belanja Modal	<u>Rp. 219.502.147.472,00</u> +	
Jumlah Belanja Langsung		<u>Rp. 673.093.681.087,00 +</u>
Jumlah Belanja		<u>Rp. 1.145.885.087.010,25 +</u>
Defisit		Rp. (17.456.937.744,88)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 64.230.252.914,34	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 5.000.000.000,00 -</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. 59.230.252.914,34 +</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan		Rp. 41.773.315.169,46

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Juli 2021

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 533